



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4.4.4/UN32/OT/2022

TENTANG

PENGGANTIAN NAMA PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan LPPM Universitas Negeri Malang tanggal 18 Maret 2022;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua LPPM Nomor 23.3.4/UN32.20/TU/2022 tentang Penggantian Nama Pusat pada LPPM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penggantian Nama Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat-Pusat Pada Lembaga-Lembaga Di Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Negeri Malang;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22.1.25/UN32/OT/2019 tentang Pembubaran dan Pembentukan Pusat Pada Lembaga Di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGGANTIAN NAMA PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM).

KESATU : Mengganti nama Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang:

- a. Pusat Jender dan Kesehatan (PJK) menjadi Pusat Gender dan Kesehatan (PGK);
- b. Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan (PKML) menjadi Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan (PLMK).

KEDUA : Segala hal yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini menyesuaikan dengan perubahan sebagaimana yang sudah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

